

## LAPORAN SINGKAT KOMISI II DPR RI

---

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 4 (empat)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: Majelis Rakyat Papua.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 26 Maret 2015
Waktu	: Pukul 10.00 – 11.50 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd.KK. III)
Acara	: Audiensi/Konsultasi terkait PKPU untuk penyelenggaraan Pilkada di Daerah Otsus Papua dan Papua Barat.
Ketua Rapat	: Dr. Wahidin Halim. M.Si/Wakil Ketua Komisi II
Sekretaris Rapat	: Minarni, S.H./Kabag.Set Komisi II DPR RI
Hadir	: 29 Anggota DPR RI

### I. PENDAHULUAN

- A. RDPU Komisi II DPR RI dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 dibuka Pukul 10.30 WIB yang dipimpin oleh **Dr. Wahidin Halim, M.Si** dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan acara Audiensi/Konsultasi Majelis Rakyat Papua terkait dengan Materi muatan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Provinsi Papua.
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Majelis Rakyat Papua untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya ke Komisi II DPR RI.

### II. CATATAN AUDENSI/KONSULTASI DENGAN MAJELIS RAKYAT PAPUA

- A. UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua menjelaskan tentang adanya kekhususan mengenai pemerintahan daerah di daerah Papua. Termasuk yang menyangkut pemilihan kepala daerah. Telah ditegaskan bahwa yang berhak menjadi kepala daerah baik itu gubernur, bupati, dan walikota adalah orang asli Papua. Namun dalam UU No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan kepala daerah sebagai hasil revisi dari Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak mencantumkan adanya pengaturan khusus mengenai persyaratan calon kepala daerah di Papua dan Papua Barat, karena itu Majelis Rakyat Papua (MRP) mengusulkan agar DPR dan Pemerintah mengakomodir kekhususan Papua sebagai daerah yang berstatus otonomi khusus;
- B. Mengenai permintaan Majelis Rakyat Papua tersebut, Komisi II DPR RI menanggapi bahwa ketentuan mengenai persyaratan khusus menjadi kepala daerah di provinsi Papua dan Papua Barat harus putra daerah dapat dimaklumi sebagai konsekuensi dari kekhususan daerah tersebut. Namun demikian kekhususan itu tidak dapat dipertentangkan dengan hal hal yang

Pilkada. Keinginan Rakyat Papua, terutama oleh MRP agar yang dari warga Papua Asli dapat dilaksanakan sebagaimana diatur . MRP dapat melaksanakan penilaian dan pengujian terhadap calon calon kepala daerah sebelum didaftarkan menjadi calon kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum tanpa harus mencantumkan secara eksplisit tentang hal itu dalam UU Pilkada atau Peraturan KPU tentang pengaturan teknis Pilkada.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.50 WIB.

Jakarta, 26 Maret 2015  
Pimpinan Komisi II DPR RI  
Wakil Ketua,

Ttd

Dr. Wahidin Halim. M.Si  
A-440